**KOP SKPD**

**RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) PENYELENGGARAAN SPIP**

**SKPD……………………. KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ….**

1. **PENDAHULUAN**

Dengan ditetapkannya paket reformasi birokrasi di bidang keuangan negara dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta untuk menciptakan *Good Governance* melalui UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN, serta Perpres nomor 55 tahun 2012 tentang Stranas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang tahun 2012-2025, maka diperlukan Sistem Pengendalian Intern dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan bernegara dengan kondisi *good governance, effective risk management and internal control*.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat dan diterapkan oleh pemerintah termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dimana terdapat kewajibanbagi pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP. Selanjutnya sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam penyelenggaraan SPIP telah diterbitkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagai pedoman penyelenggaraan SPIP.

Sebagai instansi penyelenggara pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Lumajang wajib menyelenggarakan kebijakan SPIP sesuai PP 60 tahun 2008 dan Peraturan Bupati tersebut sejak perencanaan sampai dengan pelaporan penyelenggaraan SPIPsecara terintegrasi ke dalam kegiatan dan tindakan pelaksanaan tugas pokok penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang termasuk pada SKPD ……………. yang merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Rencana Tindak Pengendalian SPIP SKPD ……………..ditetapkan sebagai langkah awal dan wujud penyelenggaraan SPIP secara menyeluruh pada SKPD……………………….Kabupaten Lumajang. Rencana Tindak Pengendalian merupakan uraian mengenai rencana tindak (*action plan*) penguatan SPIP atas adanya risiko baik dalam bentuk pembangunan lingkungan pengendalian maupun infrastruktur kebijakan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok SKPD ……………….. Kabupaten Lumajang ataupun komponen SPIP lainnya. Dengan diselenggarakannya SPIP diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan, misi dan visi SKPD ……….. dan pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Lumajang secara efektif dan efisien, sesuai peraturan yang berlaku dan ditunjang dengan informasi yang berkualitas.

1. **DASAR HUKUM**

Dasar Hukum Rencana Tindak Pengendalian Penyelenggaraan SPIP diantaranya sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Perka BPKP nomor : PER-687/K/D4/2012 Tentang Pedoman Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP;
5. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 14 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
6. Keputusan Bupati Lumajang nomor : 188.45/300/427.12/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Atas Peraturan Bupati Lumajang nomor 14 tahun 2010;
7. Keputusan Bupati Lumajang nomor 188.45/310/427.12/2017 tentang Pedoman Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang
8. **TUJUAN**

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ditujukan sebagai rencana tindak (*action plan*) penguatan komponen SPIP yang akan dilaksanakan oleh pimpinan dan para pegawai di lingkungan SKPD………….Kabupaten Lumajang.

1. **MANFAAT**

Manfaat Rencana Tindak Pengendalian (RTP) pada SKPD …………… Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah dalam pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok SKPD ………….. Kabupaten Lumajang;
2. Menjadi dasar dalam membangun infrastruktur pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;
3. Menjadi dokumentasi dalam penyelenggaraan SPIP dan sebagai instrumen audit, monitoring dan evaluasi kemajuan penyelenggaraan SPIP.
4. **RUANG LINGKUP**

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SKPD………………. Kabupaten Lumajang Tahun …… melingkupi seluruh tahapan proses manajemen yaitu perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pemantauan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah (pengelolan keuangan, barang, SDM, dan Urusan/Tupoksi). Dari sisi tingkatan manajemen, Rencana Tindak Pengendalian SKPD …………………. Kabupaten Lumajang Tahun ….. akan menjadi tanggungjawab tingkatan manajemen atas, manajemen menengah dan manajemen bawah pada SKPD …………………. Kabupaten Lumajang.

1. **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (*STATEMENT OF RESPONSIBILITIES*)**

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 (Pasal 56 ayat (4)) : Kepala Daerah dengan jajarannya (Kepala SKPD) selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan tersebut dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan yang harus didukung dengan fakta bahwa pengendalian intern memang sudah diselenggarakan. Ditambah lagi paradigma bahwa tujuan penyelenggaraan pemerintahantidak akan tercapai secara efektif dan efisien, sesuai peraturan yang berlaku dan ditunjang dengan informasi yang berkualitas tanpa diselenggarakannya SPIP. Hal tersebut selaras dengan siklus penyelenggaraan SPIP mulai dari identifikasi tujuan sampai dengan pemantauan efektivitas pengendalian yang dibuat dan dipantau secara berkala. Rencana tindak dalam penyelenggaraan SPIP tertuang dalam dokumen Rencana Tindak Pengendalian.

1. **DOKUMEN YANG DIGUNAKAN**

Berikut dokumen yang akan digunakan dalam penyelenggaraan SPIP :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Kegiatan** | **Dokumen yang digunakan** |
| 1 | Perencanaan | Rencana Tindak Pengendalian, terdiri dari :   1. Uraian RTP; 2. Lampiran Form PP-1A (daftar risiko sisa dan *action plan* penguatan komponen sistem pengendalian internal) |
| 2 | Pelaporan | Laporan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan sistem pengendalian internal, terdiri dari :   1. Uraian Laporan (Form PP-3) 2. Rencana Tindak Pengendalian (RTP) (uraian dan Form PP-1A); 3. Laporan mitigasi/ pengendalian risiko (Form PP-1B) 4. Matrik pemantauan pengembangan SPIP (Form PP-1C) 5. Matrik ringkasan pemantauan pengembangan SPIP (Form PP-2) 6. Laporan keterjadian kelemahan sistem pengendalian internal (exposure) (Form A) 7. Perubahan daftar risiko (Form B) 8. Rencana Tindak Pengendalian (RTP) berikutnya dilengkapi dengan Daftar risiko sisa dan *action plan* penguatan komponen sistem pengendalian internal Periode Berikutnya (Form PP-1A\*) |
| **3** | **Kegiatan dan dokumen terkait lainnya** | |

1. **GAMBARAN SPIP**

Dalam Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) di definisikan sebagai proses yang intergral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) wajib diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah.

1. **Tujuan SPIP**

Penyelenggaraan SPIP diarahkan untuk mencapai beberapa tujuan yang mencakup :

1. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan Instansi Pemerintah sebagai bagian dari organisasi penyelenggara negara.
2. Keandalan pelaporan keuangan Instansi Pemerintah sehingga dapat dipercaya, baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal Instansi Pemerintah yang berkepentingan dengan informasi di dalam laporan keuangan.
3. Pengamanan aset negara yang dikelola Instansi Pemerintah dan digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan instansi tersebut.
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara.
5. **Unsur-unsur SPIP**

SPIP wajib diselenggarakan untuk memberi keyakinan memadai bagi tercapainya empat tujuan yang merupakan pilar-pilar penopang dari perwujudan tujuan bernegara dan berbangsa. Pilar-pilar penyangga tersebut harus dibangun diatas fondasi unsur-unsur SPIP yang terdiri dari :

1. Penciptaan lingkungan pengendalian yang kuat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 s.d 12 PP Nomor 60 Tahun 2008.
2. Penilaian resiko sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 s.d 17 PP Nomor 60 Tahun 2008 untuk dapat mengantisipasi atau mengelola resiko yang dapat menggagalkan pencapaian tujuan.
3. Perancangan kegiatan pengendalian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 s.d 40 PP Nomor 60 Tahun 2008 untuk mengamankan tiap proses yang diperlukan dalam mencapai tujuan yang diinginkan.
4. Penetapan mekanisme informasi dan komunikasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 41 s.d 42 PP Nomor 60 Tahun 2008 sehingga dapat mengetahuii dan mendeteksi secara dini setiap permasalahan yang dihadapi didalam berorganisasi untuk mencapai tujuan.
5. Pemantauan untuk menilai efektivitas sistem pengendalian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 43 s.d 46 PP Nomor 60 Tahun 2008.
6. **RENCANA TINDAK PENGENDALIAN**

Sebagai bukti/bentuk penyelenggaraan tahapan SPIP dan adanya risiko SKPD …….. dalam mencapai tujuan SKPD, disusun rencana tindak penyelenggaraan SPIP sebagai berikut :

1. **Rencana PencapaianTahapan SPIP (tahapan persiapan)**

Merupakan rencana selama **1 (Satu) Tahun**, yakni rencana Pencapaian Tahapan (Persiapan) penyelenggaraan SPIP tahun …… , rencana pencapaian tahapanadalahsebagaiberikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tahapan** | **Rencana Tindak** | **Satuan** | **Target SKPD** |
| 1 | Sosialisasi Penerapan SPIP | Mengikuti sosialisasi Penerapan SPIP | % Pegawai | 100% |
| 2 | Pembentukan Satuan Tugas SPIP | Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penerapan SPIP | SK Satgas | 100% |
| 3 | Kepemilikan Permen/ Perka tentang Penerapan SPIP | Memiliki Peraturan tentang Penerapan SPIP (PP,Perka,Perbub,SK Bupati, dst) | Peraturan | 100% |
| 4 | Keikutsertaan dalam Pendidikan dan Pelatihan SPIP | Mengikutsertakan Tim Satgas Pengembangan SPIP mengikuti Pendidikan dan Pelatihan SPIP | % Satgas | 100% |
| 5 | Keikutsertaan dalam Workshop Pedoman SPIP | Mengikutsertakan Tim Satgas mengikuti *Workshop* Pedoman SPIP | Kegiatan | 100% |
| 6 | Penyelenggaraan *Diagnostic Assessment* (DA) | Menyelenggarakan Diagnostic Assessment (DA) terhadap Unit Mandiri | Kegiatan | 100% |

Ket. : Target pada SKPD tersebut merupakan target rata-rata tingkat Kabupaten

1. **Rencana Tindak Penguatan Komponen SPIP**

Rencana Tindak Penguatan Komponen SPIP**dapat** dilakukan perubahan setiap **tribulan** untuk meminimalisir risiko yang dapat berubah secara cepat/ sewaktu-waktu. Rencana disajikan sebagai berikut :

1. **Proses Pengendalian**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Komponen SPIP** | **Penyelenggaraan Kegiatan/ Rencana Penyusunan KSOP** |
| 1 | Lingkungan Pengendalian | 1. Penyusunan Kebijakan/SOP tentang Penyelenggaraan Urusan/Tupoksi (Petunjuk Teknis Pencapaian SPM) 2. dst   Ket : Pengisian Kebijakan/SOP merupakan ringkasan dari tabel “Daftar risiko sisa dan *action plan* penguatan komponen sistem pengendalian internal Periode Berikutnya (Form PP-1A kolom 16)” |
| 2 | Penilaian Risiko | 1. Penilaian risiko mandiri sebanyak 1 kali 2. Identifikasi risiko oleh pemeriksa (temuan hasil pemeriksaan) sebanyak 1 kali |
| 3 | Kegiatan Pengendalian | 1. Penyusunan Kebijakan/SOP tentang Penyelenggaraan Urusan/Tupoksi (Petunjuk Teknis Pencapaian SPM) 2. dst   Ket : pengisian Kebijakan/SOP merupakan ringkasan dari “Daftar risiko sisa dan *action plan* penguatan komponen sistem pengendalian internal Periode Berikutnya (Form PP-1A kolom 16)” |
| 4 | Informasi dan Komunikasi | 1. Penyusunan Kebijakan/SOP tentang Penyelenggaraan Urusan/Tupoksi (Petunjuk Teknis Pencapaian SPM) 2. dst   Ket : pengisian Kebijakan/SOP merupakan ringkasan dari “Daftar risiko sisa dan *action plan* penguatan komponen sistem pengendalian internal Periode Berikutnya (Form PP-1A kolom 16)” |
| 5 | Monitoring | 1. Penyusunan Kebijakan/SOP tentang Penyelenggaraan Urusan/Tupoksi (Petunjuk Teknis Pencapaian SPM) 2. dst   Ket : pengisian Kebijakan/SOP merupakan ringkasan dari “Daftar risiko sisa dan *action plan* penguatan komponen sistem pengendalian internal Periode Berikutnya (Form PP-1A kolom 16)” |

**Ket :**Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, Kebijakan/SOP dapat dibuat untuk beberapa risiko sejenis (misal keuangan saja atau barang saja) yang disusun dalam satu KSOP untuk seluruh risiko sejenis, dan 1 KSOP dapat mencakup seluruh Komponen SPIP (5 Komponen) secara terintegrasi.

Untuk rencana penyelenggaraan KSOP dan rencana secara detail terlampir dalam Form PP-1A (daftar risiko sisa dan *action plan* penguatan komponen sistem pengendalian internal)

1. **Kondisi Risiko Yang Diharapkan**

Merupakan Salah saji material masing-masing jenis risiko sebagai *outcome* dari penyelenggaraan SPIP, dapat disajikan sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tahapan** | **Target Rencana Tindak** | **Satuan** |
|
| Urusan/Tupoksi/Kinerja Kegiatan Utama | Mitigasi risiko Rata-rata efektif 70 % dari nilai risiko 20 form PP-1A kolom 23 | Total Risiko Salah Saji Material |
| Pengelolaan Keuangan |  |  |
| Pengelolaan Barang |  |  |
| Pengelolaan Kepegawaian |  |  |

Untuk rencana secara detail/lengkap terlampir dalam Form PP-1A (daftar risiko sisa dan *action plan* penguatan komponen sistem pengendalian internal)

1. **PENUTUP**
2. Dokumen RTP ini akan menjadi dokumen hidup yang senantiasa akan disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi untuk perbaikan SPIP secara berkelanjutan di Pemerintah Kabupaten Lumajang setiap tribulan.
3. Dokumen RTP berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat perubahan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun apabila terdapat kekeliruan, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Lumajang, ……………….

KEPALA SKPD........

KABUPATEN LUMAJANG

**..................................................**

NIP.....................................